Bupati Rusdi Sutejo Putuskan Retribusi Jasa Layanan Ambulans dan Mobil Jenazah di RSUD dan Puskesmas, Digratiskan



Selasa, 29 April 2025

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menggratiskan layanan ambulans dan mobil jenazah di RSUD dan Puskesmas se-Kabupaten Pasuruan. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/508/HK/424.013/2025, ditandatangani pada 21 Maret 2025. Layanan gratis ini ditujukan bagi warga Kabupaten Pasuruan yang dibuktikan dengan KTP.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi warga kurang mampu yang terkendala biaya transportasi medis. Banyak keluhan diterima terkait biaya ambulans saat rujukan antar fasilitas kesehatan atau pemulangan jenazah. Pembebasan biaya ini diharapkan meringankan beban masyarakat.

Layanan gratis meliputi ambulans untuk pasien gawat darurat, korban bencana, dan rujukan antar fasilitas kesehatan. Mobil jenazah digunakan untuk mengangkut jenazah dari fasilitas kesehatan ke rumah duka atau sebaliknya. Semua warga Kabupaten Pasuruan dapat memanfaatkan layanan ini.

Bupati meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk segera mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat. Pihaknya juga memperingatkan agar tidak ada penarikan biaya tambahan. Pelayanan gratis ini sepenuhnya ditanggung oleh RSUD dan Puskesmas sebagai BLUD.

Biaya operasional ambulans dan mobil jenazah akan ditanggung oleh RSUD dan Puskesmas, kecuali yang ditanggung BPJS Kesehatan. Bupati menekankan pengawasan ketat untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.